

PEMBERHENTIAN - PPS - DESA BOTTO MALANGGA - 2024
2024

Kpt 526 TAHUN 2024. 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG NOMOR 526 TAHUN 2024
TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA BOTTO
MALANGGA KECAMATAN MAIWA KABUPATEN ENREKANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata
Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun
2022.
 - Keputusan ini memberhentikan Lisnayani sebagai Panitia Pemungutan Suara
Desa Botto Malangga Kecamatan Maiwa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Enrekang Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Juni 2024.